



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (0618455571) website
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H.,M.Hum.,Ph.D
Nama Mahasiswa : Patar Renaldo Lumban Batu
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000251
Jenjang Pendidikan : Strata I (satu)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
08-11-2019	Bimbingan proposal		
10-11-2019	Bimbingan proposal untuk pemeriksaan perbaikan		
15-11-2019	Bimbingan proposal untuk pemeriksaan perbaikan		
01-12-2019	ACC proposal untuk daftar seminar proposal		
06-01-2020	Tanda tangan pengesahan judul skripsi untuk daftar seminar proposal		
11-06-2020	Bimbingan skripsi		
25-06-2020	Bimbingan skripsi untuk pemeriksaan perbaikan		
26-06-2020	ACC skripsi untuk sidang meja hijau		

Medan, Juni 2020
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum



**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MENURUT HUKUM ADAT
(Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak
Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten
Humbang Hasundutan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

PATAR RENALDO LUMBAN BATU

NPM : 1616000251
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata


**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
(Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba
di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan)**

Nama : Patar Renaldo Lumban Batu
NPM : 1616000251
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Tamaulina Br. Sombiring, S.H., M.Hum., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II



Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
(Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten
Humbang Hasundutan)

Nama : Patar Renaldo Lumban Batu
Npm : 1616000251
Program studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : 29 Juli 2020
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
Anggota II : Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH., M.Hum
Anggota III : Gloria Gita Putri Ginting, SH., M.Kn
Anggota IV : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.

()
()
()
()
()

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patar Renaldo Lumban Batu
NPM : 1616000251
Fakultas / Program Studi : Sosial Sains / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Patar Renaldo Lumban Batu

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : PATAR RENALDO LUMBAN BATU

P. M : 1616000251

Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17 Maret 1998

Alamat : Jl Perkutut Gg Pribadi, Dwikora, Helvetia Tengah, Kota Medan

HP : 082272969677

Nama Orang : Pangihutan Lumban Batu/Frisca Saragih

Kualitas : SOSIAL SAINS

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutung)

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Sehingga surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 03 Juli 2020



buat Pernyataan

PATAR RENALDO LUMBAN BATU
1616000251

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : PATAR RENALDO LUMBAN BATU
 NPM : 1616000251
 Konsentrasi : Perdata
 Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan)

Jumlah Halaman Skripsi : 60 Halaman
 Jumlah Plagiatchecker Skripsi : 46%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 29 Juli 2020
 Dosen Pembimbing 1 : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
 Dosen Pembimbing 2 : Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH., M.Hum
 Penguji 1 : GG. Putri Ginting, SH., MKn.
 Penguji 2 : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :





Catatan Dosen Pembimbing 1	Peretujuan Lux ACC untuk dijilid Lux
Catatan Dosen Pembimbing 2	Perbaikan untuk ACC jilid Lux
Catatan Dosen Penguji 1	Perbaikan jilid Lux ACC untuk dijilid Lux
Catatan Dosen Penguji 2	Perbaikan untuk ACC dijilid Lux

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : PATAR RENALDO LUMBAN BATU
 NPM : 1616000251
 Prodi : ILMU HUKUM
 Konsentrasi : HUKUM PERDATA
 Judul Awal : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kabupaten Humbang Hasundutan)
 Judul Ubah : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan)
 Alasan Ubah : Karena kurangnya sumber tempat penelitian yang semula tempat di Kabupaten Humbang Hasundutan, sekarang menjadi di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan

Diajukan oleh Tgl: 26/6-2020	Disetujui DP 1 Tgl: 26/6-2020	Disetujui DP 2 Tgl: 3/6/2020	Diketahui Ka.Prodi Tgl:
			
Patar Renaldo Lumban Batu	Tamaulina Br. Sembiring, S.H.,M.Hum.,Ph.D	Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum	Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571 website
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patar Renaldo Lumban Batu
N P M : 1616000251
Konsentrasi : Perdata
Stambuk : 2016

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kabupaten Humbang Hasundutan)
Judul Perubahan : Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Onan Kabupaten Humbang Hasundutan)
Alasan Perubahan : Rekomendasi Dosen Pembimbing 1 dan 2

Demikian berita acara perubahan judul tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
Ka Prodi Ilmu Hukum


Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Medan, 26 Maret 2020
Pembuat :


Patar Renaldo Lumban Batu


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Surat ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan di LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2304/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan ma saudara/i:

: PATAR RENALDO LUMBAN BATU

: 1616000251

t/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

n/Prodi : Ilmu Hukum

sannya terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 Juni 2020

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 20 Januari 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATAR RENALDO LUMBAN BATU
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 17 Maret 1998
Nama Orang Tua : Panghutan Lumban Batu
N. P. M³ : 1616000251
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082272969677
Alamat : Jl Perkutut Gg Pribadi, Dwikora, Helvetia Tengah, Kota Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKDL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Ukuran Toga : **L**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

PATAR RENALDO LUMBAN BATU
1616000251

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap : patar renaldo lumban batu
c./Tgl. Lahir : MEDAN / 17 Maret 1998
No. Pokok Mahasiswa : 1616000251
Bidang Studi : Ilmu Hukum
Kategori : Perdata
Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.52
No. Hp : 082272969677
Saya ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat. (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Kabupaten Humbang Hasundutan)

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu



Medan, 22 Oktober 2019

Pemohon,

(Patar Renaldo Lumban Batu)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal : 11-09-2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Tamauilina Br Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D)

Tanggal : 01-09-2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II :

(Dra. Hj Irma Fatmawati, SH., M.Hum)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



FM-BPAA-2012-034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Patar Renaldo Lumban Batu
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 17 Maret 1998
Tahun Masuk : 2016
N.P.M : 16160002510
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Jumlah SKS diperoleh: 140 Kredit, IPK 3,54

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, sebagai berikut **Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan)**

Medan, 6 Januari 2020

Pemohon,

(Patar Renaldo Lumban Batu)

CATATAN : Diterima Tanggal..... Dekan Fakultas Sosial Sains,	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 523/HK Perdata/FSSH/2020 Tanggal : 6 Januari 2020 Ketua Program Studi,
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.) Pembimbing I	 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn) Pembimbing II
 (Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum, Ph.D)	 (Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (0618455571) website
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum
Nama Mahasiswa : Patar Renaldo Lumban Batu
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000251
Jenjang Pendidikan : Strata I (satu)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kabupaten Humbang Hasundutan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09-09-2019	Bimbingan Outline		
29-10-2019	Bimbingan proposal		
04-11-2019	Bimbingan proposal untuk pemeriksaan perbaikan		
06-11-2019	Bimbingan proposal untuk pemeriksaan perbaikan		
07-11-2019	ACC proposal untuk dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I		
06-01-2020	Tanda tangan pengesahan judul skripsi untuk daftar seminar proposal		
28-05-2020	Bimbingan skripsi		
30-05-2020	Bimbingan skripsi untuk pemeriksaan perbaikan		
31-05-2020	ACC skripsi untuk lanjut ke Dosen Pembimbing I		

Medan, Mei 2020
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM ADAT (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan)

Patar Renaldo Lumban Batu*
Tamaulina Br Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D**
Dra, Hj Irma Fatmawati S.H., M.Hum**

Hukum adat merupakan hukum yang turun-temurun yang diikuti satu klan, begitu juga halnya tentang pembagian harta warisan. Pada sistem kekeluargaan patrilineal khususnya batak kedudukan anak perempuan tidak sejajar dengan anak laki-laki, karena dia tidak menjadi ahli waris orang tuanya. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pengaturan Umum Mengenai Hukum Waris Adat, Bagaimana Perkembangan Hukum Waris Adat Dalam Suku Batak Toba, Bagaimana Kedudukan Anak Perempuan Dalam Waris Adat Suku Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.

Pengaturan umum mengenai hukum waris adat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku baginya, yang di Indonesia dikenal ada tiga sistem yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, sistem parental. Pada suku batak khususnya di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan ternyata mengalami pergeseran pengaruh dari faktor pendidikan, faktor perantaraan, faktor ekonomi, faktor sosial. Adapun kedudukan anak perempuan dalam waris batak toba pada prinsipnya tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki.

Sebaiknya dalam pembagian harta warisan saudara laki-laki harus adil agar tidak ada perselisihan diantara sesama anggota keluarganya. Dalam pembagian harta warisan lebih dikembangkan kearah hukum nasional (parental/bilateral) yang mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Karna setiap keluarga ingin mempunyai keturunan anak perempuan dan anak laki-laki, dan setiap anak memiliki kepentingan yang berbeda, maka dalam pewarisan adat sebaiknya memperhitungkan kepentingan anak laki-laki dan kepentingan anak perempuan

Kata Kunci: Kedudukan, Anak Perempuan, Harta Warisan, Hukum Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karuniannya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Tamaulina Br. Sembiring, S.H.,M.Hum.,Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, **Ayahanda Pangihutan Lumban Batu** dan **Ibunda Frisca Saragih** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Untuk kakak-kakak dan adek tercinta, **Yoshefin Rica E Lumban Batu, Jhon Ferlin F S Lumban Batu, Soni Sumarsono Lumban Batu** dan **Jackson Renaldi Lumban Batu** yang telah mendukung, membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. **Bayu, Abdi , Johan, Fikry dan Rizki** selaku sahabat Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan

semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi sahabat yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.

10. Berbagai pihak terutama ketua adat yang telah bersedia di wawancarai untuk mendapatkan data guna penyusunan skripsi ini dan yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama ini yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasi kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhanlah yang membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juni 2020

Penulis

Patar Renaldo Lumban Batu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sitematika Penulisan	20

BAB II PENGATURAN UMUM MENGENAI HUKUM WARIS ADAT

A. Pengertian Hukum Waris Adat	22
B. Asas Hukum Waris Adat	25
C. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat.....	30

BAB III PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DALAM SUKU BATAK

TOBA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Waris Adat Batak Toba.....	34
B. Karakteristik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan.....	38

C. Akibat Yang Timbul Dalam Perkembangan Hukum Waris Adat di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan	42
---	----

BAB IV KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM WARIS ADAT SUKU BATAK TOBA DI DESA ONAN GANJANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Suku Batak Toba	44
B. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba	47
C. Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Warisan Dimasyarakat Adat Batak Toba Khususnya Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional haruslah berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang ada, sehingga hukum nasional Indonesia mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Hasil dari Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan hukum.¹ Pembagian hukum adat waris di Indonesia sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan Identitas bagi bangsa dan Identitas bagi tiap daerah dan pada dasarnya Hukum waris diatur dalam KUH Perdata buku II Bab XII-Bab XVIII tetapi bagi warga negara asli masih tetap berlaku hukum waris adat.

Negara Indonesia terdiri dari beragam suku, adat istiadat, bahasa, agama, sehingga menyulitkan unifikasi hukum waris secara nasional karena saat ini belum mempunyai hukum khusus yang mengatur tentang pewarisan secara nasional.²

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, 1976, hal. 251.

² *Ibid.*

Berdasarkan sistem pembagian harta warisan di Indonesia masih mengikuti hukum waris adat yaitu di pengaruhi oleh masyarakatnya atau dari kekerabatannya, hukum waris Islam ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, hal ini disebabkan karena pengaruh dari hukum Islam, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Secara hukum waris perdata tidak dibedakan semua berhak mewaris antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang sama. Sedangkan bagi warga negara asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral.³ Semua ini terjadi karena sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat, yang pada pokoknya di Indonesia.

Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia dibedakan 3 (tiga) kelompok:⁴

1. Susunan kekeluargaan patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak).
2. Susunan kekeluargaan matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu).

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 2.

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987, hal. 129-130.

3. Susunan kekeluargaan parental, yaitu garis keturunan pada masyarakat ini ditarik dari pihak kerabat bapak maupun dari kerabat ibu.

Salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang sangat kental adalah masyarakat adat Batak Toba. Sistem patrilineal dikenal dengan Perkawinan jujur pada masyarakat batak toba, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran (sinamot) dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Namun berbeda dengan ketentuan menurut hukum adat batak toba. Setelah isteri berada di dalam lingkungan kerabat suami, maka isteri dalam segala perbuatannya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.⁵

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal ini mempengaruhi kedudukan anak perempuan. Kedudukan anak perempuan menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama).

Pada masyarakat batak Toba terdapat prinsip-prinsip "Dalihan Na Tolu" mengandung makna yaitu "Somba mar hula hula", "Elek marboru" dan "Manat mar

⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 23.

dongan tubu”.⁶ Dilihat dari posisi “Dalihan Na Tolu”, terdapat perbedaan struktural dan bahkan perbedaan prinsip (pendapat), akan tetapi melalui peran “Dalihan Natolu” seluruh aspek kegiatan tetap mengacu kepada hasil yang terbaik. Menurut S. Sagala, bahwa Dalihan Na Tolu mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup masyarakat Batak.⁷

Berdasarkan unsur-unsur "Dalihan Na Tolu", yang selalu diberlakukan didalam setiap permusyawaratan Adat Batak adalah bukti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Adat Batak tidak pernah berubah hingga saat ini. Adat Batak bukan mengenyampingkan hak anak perempuan, akan tetapi anak perempuan bukan tidak mendapat bagian dari pada harta peninggalan orang tuanya. Berdasarkan hukum Adat Batak Toba, walaupun mereka (anak laki – laki dan anak perempuan) merupakan anak kandung, menurut hukum waris ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak perempuan bukan ahli waris, melainkan anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dari segala harta peninggalan ayahnya. Warisan adalah simbol dari eksistensi suatu marga. Oleh karena itu warisan harus

⁶ (Somba/hormat Hulahula/Mora) adalah pihak keluarga dari isteri. Hula-hula ini menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan dan adat-istiadat Batak (semua sub-suku Batak) sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada Hulahula (Somba marhula-hula). (Elek/bujuk Boru/Anak Perempuan) adalah pihak keluarga yang mengambil isteri dari suatu marga (keluarga lain). Boru ini menempati posisi paling rendah sebagai 'parhobas' atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun (terutama) dalam setiap upacara adat. Namun walaupun berfungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak boru harus diambil hatinya, dibujuk, diistilahkan Elek marboru. (Manat/hati-hati, Dongan Tubu/Hahanggi disebut juga Dongan Sabutuha) adalah saudara laki-laki satu marga. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun karena saking dekatnya kadang-kadang saling gesek. Namun, pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bisa terpisah. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Namun kepada semua orang Batak (berbudaya Batak)

⁷ S. Sagala, *Majalah Budaya Batak*, Yayasan Budaya Batak, Medan, 1996, hal. 46.

diberikan kepada anak laki-laki saja. Apabila anak perempuan mendapat bagian, akan sangat tergantung pada kebaikan hati saudara dari saudara laki – lakinya, karena menurut secara tradisional falsafahnya anak perempuan kawin dengan anak orang lain.⁸

Harta kekayaan yang dimiliki seseorang akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan ketika seseorang itu meninggal dunia. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang mengatur beralihnya kekayaan seseorang yang meninggal dunia tersebut guna menyelamatkan kekayaan dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab. Peraturan hukum yang dimaksud merupakan cara penyelesaian tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia, akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁹ Meskipun ada ketentuan bahwa seorang ahli waris harus lah menurut hukum adat yang asli, akan tetapi pada saat ini hakim telah menerapkan hukum waris adat baru yang sudah di modernisasi, yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI PENELITIAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI DESA ONAN GANJANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)**

⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Oborhlm, Indonesia, 2007. hal. 122.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 1.

¹⁰ H.P.Pangabeian, *Hukum Adat Dalian Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian utama dan kerabat, Jakarta, 2004, hal 79.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Umum Mengenai Hukum Waris Adat?
2. Bagaimana Perkembangan Hukum Waris Adat Dalam Suku Batak Toba?
3. Bagaimana Kedudukan Anak Perempuan Dalam Waris Adat Suku Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan umum mengenai hukum waris adat.
2. Untuk mengetahui perkembangan hukum waris adat dalam suku batak toba.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam waris adat suku batak toba di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum waris adat.

3. Manfaat Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan penambah pengetahuan hukum bagi penulis mengenai ilmu bidang hukum waris adat.
- b. Untuk bahan informasi bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian yang lanjutannya berkaitan dengan permasalahan hukum dengan pokok bahasan hukum Pembagian harta warisan dalam hukum Adat Batak Toba.

E. Keaslian Penelitian

Menurut buku pedoman penulisan skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi tahun ajaran 2018-2020, keaslian penelitian mencantumkan secara singkat judul, rumusan masalah dan kesimpulan skripsi dengan menampilkan tiga mahasiswa/mahasiswi peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi sekarang guna membuktikan keaslian penelitian.

1. Skripsi atas nama Cheryanti Imma Narpa seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makasar lulusan tahun 2016 dengan judul skripsi Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris

Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura (Studi Kasus Kabupaten Jayapura). Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :

- a. Bagaimana sistem kewarisan adat secara patrilineal pada suku Sentani di Kabupaten Jayapura?
- b. Bagaimana kedudukan dan berapa bagian anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal suku Sentani di Kabupaten Jayapura?

Adapun kesimpulan dalam hal ini adalah:

- a. Sistem pewarisan pada masyarakat adat Sentani khususnya pada kampung Homfolo merupakan sistem pewarisan secara turun temurun dan dipegang teguh serta dipertahankan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Sistem pewarisan pada masyarakat adat Sentani khususnya kampung Homfolo menganut sistem Patrilineal dimana hanya anak laki-laki yang berhak memperoleh harta warisan berupa harta adat berupa tomaku batu, manik-manik, gelang kaca dan tanah. Sedangkan anak perempuan hanya berhak memperoleh harta berupa peralatan dapur dan *Relaar* jika perempuan tersebut berasal dari keluarga Ondofolo.
- b. Kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Sentani khususnya pada kampung Homfolo cukup kuat, kehadiran anak perempuan itu membawa kekayaan yang sangat besar terutama para ibu serta kakak perempuan yakni sebagai pemelihara harta warisan dan

pengumpul harta adat bagi keluarganya serta pemberi nasehat yang harus didengar oleh para ahli waris laki-laki.

2. Skripsi atas nama Rahayu seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang lulusan tahun 2017 dengan judul skripsi Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bersemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kota Pagaralam) Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :
 - a. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam ?
 - b. Bagaimanakah dasar hukum dan perbandingan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris?

Adapun kesimpulan dalam hal ini adalah:

- a. Dalam hukum waris Islam anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris *nasabiyah* sehingga ia berhak menerima harta warisan sedangkan dalam hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.
- b. Dalam hukum waris Islam sangat mengakui adanya kedudukan anak perempuan dalam menerima harta warisan dengan dasar hukum yang kuat

sesuai al-Qur'an. Sedangkan dalam hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara menggunakan hukum adat setempat, sebagai dasar dalam pembagian harta warisan yang sampai saat ini masih terealisasi dalam masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan duduk perkawinan (status perkawinan). Oleh karena itu, apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang tidak sejalan yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan. Meskipun ada anak perempuan yang memperoleh harta warisan karena faktor ekonomi, namun bagiannya tidak berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, melainkan atas dasar musyawarah mufakat keluarga.

3. Skripsi atas nama Ria Maheresty A.S seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung lulusan tahun 2017 dengan judul skripsi Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali. Adapun rumusan masalah skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur?

Adapun kesimpulan dalam hal ini adalah:

- a. Hak anak perempuan dalam sistem pewarisan ini ialah anak perempuan yang mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka biasanya berdasarkan kebijakan orang tuanya masing-masing, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan orang tua karena bagi mereka semua anak memiliki hak

yang sama atas dasar kasih sayang. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi anak perempuan mendapatkan warisan ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan jaman. Namun dalam hal tanggungjawab yang akan ditinggalkan kepada anak laki-laki, orang tua tetap memberikan harta warisan yang lebih besar terhadap anak laki-laki dibandingkan anak perempuannya karena ini berkaitan dengan *Tri Hita Karana* (*parahyangan, pawongan* dan *palemahan*) yang dianut oleh masyarakat Bali itu sendiri.

Kesimpulan pembeda antara penelitian saya dan ketiga penelitian di atas adalah:

1. Perbedaannya terlihat pada judul penelitian.
2. Tempat penelitian dan hukum adatnya.
3. Ketiga penelitian diatas lebih mengarah kebagian atau porsi ahli warisnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kedudukan

Kata kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara.¹¹ Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau, tingkatan seseorang dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat. Kedudukan tersebut yang berdasarkan hukum

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal 38.

adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang harta warisan.

2. Pengertian Anak

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.¹²

3. Pengertian Perempuan

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.¹³ Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, Diakses tgl 06 November 2019, pkl 13.00 WIB.

¹³ Murtadlo Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1995, hal. 107.

lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.¹⁴

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan.¹⁵ Pengaruh kultural tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu.

4. Pengertian Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan daripada para ahli waris bersama-sama.¹⁶ Serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari pada para ahli waris. Apabila harta peninggalan dibagi-bagi antara para ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Pembagian berjalan atas dasar kerukunan.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hal. 108.

¹⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 4.

¹⁶ Ter Haar, *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, JB Wolters, Jakarta, hal. 207.

¹⁷ Djodjodigono-Tirtawinata, *Het adatrecht van Middel-Java*, Redaksi, Jawa Tengah, 1940, hal. 435.

Pembagian harta warisan merupakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan adanya suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang telah meninggal dunia) yang dapat berupa harta peninggalan yang dapat dibagi kepada ahli warisnya yang sah. Dalam hal ini dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Pada umumnya didalam proses pembagian harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya ada 3 (tiga) sistem yang digunakan dan diantara ketiga sistem ini telah diatur keberadaannya didalam Undang-Undang. Adapun ketiga sistem pembagian harta warisan tersebut antara lain:¹⁸

a. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam

Hukum waris Islam dalam hal ini disebut juga dengan hukum faraidh yang berpedoman pada Al-quran dan Hadist yang dalam hal ini semua ahli waris akan mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh sipewaris berdasarkan porsi-porsi yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

b. Pembagian harta warisan menurut hukum adat

Dalam Pembagian harta warisan menurut hukum adat mengenal istilah adanya kekerabatan, yang dalam hal ini dapat berupa sistem patrilineal, matrilineal dan parental. Dalam hal ini sistem yang berlaku dalam pembagian harta warisan batak toba adalah sistem patrilineal. Dimana hubungan anak ditarik dari garis keturunan ayah

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 83.

c. Pembagian harta warisan menurut hukum Eropa (BW)

Didalam KUHPerdara tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun demikian pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sehingga dalam hal ini menurut KUHPerdara hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan sehingga harus ada orang yang meninggal dunia.

Dalam hal ini hukum waris perdata dalam pembagiannya setiap ahli waris akan mendapatkan porsi yang sama dalam memperoleh harta warisan tersebut. Hal ini dikarenakan didalam hukum perdata memakai sistem bagi rata antara para ahli warisya dan tidak adanya perbedaan antara satu dengan yang lain kecuali dalam hal anak luar kawin.

5. Pengertian Hukum Adat

Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda: “adatrecht”.¹⁹ Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama yang memakai istilah “adatrecht” itu. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan Negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

¹⁹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, PT Penerbitan Universitas, Jakarta, 1961, hal. 59.

Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²⁰

Hukum adat mengatur tentang hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat. Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya. Walaupun seseorang/individu tersebut sudah meninggalkan kampung halamannya atau berada di daerah perantauan, ia tidak lupa pada adat istiadat daerahnya. Misalnya, seseorang yang sudah berada di daerah perantauan masih memegang teguh adat istiadat dari daerah/sukunya masing-masing, yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Karena mengenai hal tersebut, pada masing-masing suku di Indonesia terdapat cara pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dan adat istiadat masing-masing.²¹

Menurut C. Van Vollenhoven, Hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan "hukum") dan di lain pihak di kodifikasi (maka dikatakan "adat").

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, Diakses tgl 06 November 2019, pkl 12.30 WIB.

²¹ https://id.mafiadoc.com_kedudukan-anak-perempuan-dalam-hukum-waris-adat, Diakses tgl 06 November 2019, pkl 12.40 WIB.

Menurut Ridwan Halim, Hukum adat adalah "Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing."²²

Dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga macam persekutuan hukum, yaitu:²³

- 1) Persekutuan hukum genealogis, yang warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama, dan faktor keturunan (genealogische factor) merupakan hal yang penting sekali.
- 2) Persekutuan hukum territorial, yang warganya terikat oleh suatu daerah dan wilayah tertentu, yang faktor territorial (territoriale factor) merupakan hal yang penting sekali.
- 3) Persekutuan hukum genealogis-territorial, yang faktor genealogis maupun faktor territorial mempunyai tempat yang berarti.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan

²² Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia, Indonesia, 1985, hal. 9.

²³ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 15-79.

pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian (Winarno Surakhmad, 1990:26)

Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Serta metode ini berfungsi mendeskripsikan suatu gambaran dengan objek yang sedang diteliti melalui data yang terkumpul²⁴. Dalam penelitian ini memberikan data tentang kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat batak toba.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat..²⁵

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 37.

²⁵ H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 9.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara²⁶. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun secara langsung ketempat penelitian yaitu di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara melakukan wawancara secara langsung mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat batak Toba dengan Bapak Jhon Efendy Purba di Daerah tersebut. Yang bertujuan untuk mengumpulkan semua bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu berupa dokumentasi, hasil wawancara yang telah dilakukan .

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala adat, Pemangku adat serta masyarakat adat ditempat penelitian tersebut.²⁷

b. Data Sekunder

Data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier seperti yang di peroleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, internet yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 54.

²⁷ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.38.

5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka dilanjutkan dengan editing, klasifikasi dan lain-lain. Kemudian dilakukan analisis data.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan satu sama yang lain, sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berisi tentang Pengaturan Umum Mengenai Hukum Waris Adat yang terdiri dari : Pengertian Hukum Waris Adat, Asas Hukum Waris Adat, dan Unsur-Unsur Hukum Waris Adat.

BAB III Berisi tentang Perkembangan Hukum Waris Adat Dalam Suku Batak Toba yang terdiri dari : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Waris Adat Batak Toba, Karakteristik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Akibat Yang Timbul

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2008, hal. 108.

²⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, Kencana, Depok, 2016, hal. 78.

Dalam Perkembangan Hukum Waris Adat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB IV Berisi tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Waris Adat Suku Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari : Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Suku Batak Toba, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba, dan Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Warisan Dimasyarakat Adat Batak Toba Khususnya Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan

BAB V Berisi tentang bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN UMUM MENGENAI HUKUM WARIS ADAT

A. Pengertian Hukum Waris Adat

Bentuk dan sistem hukum waris adat yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan di setiap daerah melahirkan sistem hukum waris adat. Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateril yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.³⁰

Menurut Ter Haar, hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan *materiel* dan *immateriel* dari turunan ke turunan.³¹

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.³²

Masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh

³⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, 1995, hal. 161.

³¹ Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susuan Hukum Adat*, 1998, hal. 231.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 7.

orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah. Apalagi pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Dalam pembagian warisan orang tua yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut *Siapudan*. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan *Batak Parmalim*, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan system kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anak nya dalam pembagian harta warisan.³³

Dalam masyarakat Batak non-*parmalim* (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga.

³³ <https://hkmatat.blogspot.com/2013/06/pembagian-waris-dalam-adat-batak-toba.html>, diakses tgl 21 Juni 2020, pkl 11.00 WIB.

Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan-perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian kekeluargaan yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem-sistem hukum asing, yang mendapat kekuasaan berdasarkan atas agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu, dan kekuasaan tadi misalnya dipraktikkan atas soal-soal yang konkrit oleh hakim-hakim agama, walaupun pengaruh itu atas hukum waris tergantung dari kekuatan bentuk-bentuk hukum waris sendiri, apakah ia dapat menolak pengaruh itu, ataukah pengaruh itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang mendalam atasnya.³⁴

Hukum waris adat megenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:³⁵

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Sistem pewarisan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat adat jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti batak dimana berlaku adat *manjae* atau juga dikalangan masyarakat adat yangkuat dipengaruhi hukum islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat *peminggiran*.
2. Sistem kewarisan kolektif, di mana ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah

³⁴ Soerojo Wignijodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 161.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Binacipta, Bandung, 1990, hal. 34.

minangkabau, terkadang di tanah Batak atau Minahasa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

3. Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada *anak tertua* yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang sudah wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu *mayorat lelaki* seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung pepaduan dan sistem *mayorat perempuan* seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat semendo Sumatera Selatan.

B. Asas Hukum Waris Adat

Pada dasarnya, hukum waris adat sebagaimana hukum adat pada umumnya, yang dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila didalam hukum waris adat merupakan titik tolak berpikir dalam proses pewarisan, agar proses penerusan dan pengoperan harta warisan tersebut dapat berjalan dengan rukun dan damai serta tidak menimbulkan sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.³⁶

³⁶ Hakim, S.A. *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan, dan Pewarisan)*, Stensil, Djakarta, 1967, hal. 28.

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap orang yang percaya dan mengakui adanya Tuhan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Rejeki dan harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki adalah karunia Tuhan. Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur terhadapnya, maka di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian.³⁷

Kesadaran bahwa Tuhan Maha mengetahui atas segalanya, maka apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan daripada pertentangan.

Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan.

2. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan ini bermaksud agar setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga memperoleh kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan

³⁷ *Ibid.*

keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi.³⁸

Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris. Maka dalam hukum waris adat, bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya warisan tersebut.

Atas dasar asas kemanusiaan ini, kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan pembagian atau penangguhan pembagian. Jika ada pembagian warisan, tidak berarti hak yang didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan sama banyaknya, bisa saja ahli waris yang lebih membutuhkan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya. Sedangkan apabila kerukunan hidup antar ahli waris baik, dimungkinkan harta tersebut tidak dibagi untuk dinikmati secara bersama-sama dibawah pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat.

Dengan demikian, asas kemanusiaan ini mempunyai arti kesamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik

³⁸ *Ibid.*, hal. 29.

dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para ahli waris dengan kehidupannya.

3. Asas Persatuan

Ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu berada diatas kepentingan perorangan, demi persatuan dan kesatuan keluarga. Maka, apabila pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu.³⁹

Apabila pewarisan yang akan dilaksanakan akan berakibat timbulnya sengketa antar ahli waris, maka para tetua adat dapat bertindak menanggukhan pembagian harta warisan untuk menyelesaikan terlebih dahulu hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kerukunan keluarga yang bersangkutan.

Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan didalam masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana dalam mengadakan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin yang bijaksana dalam menegur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh dan telada bagi rumah tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan

³⁹ *Ibid.*

antara ahli waris karena harta bersama yang dikuasai oleh tetua adat disalahgunakan untuk kepentingan sendiri.

Jadi, asas persatuan ini dalam hukum waris adat merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus dan menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun menyelesaikan masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

4. Asas Musyawarah Mufakat

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan, setiap ahli waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dari kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak satu dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lainnya.⁴⁰

Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.30.

Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih tetap pada tolong-menolong antara ahli waris.

5. Asas Keadilan Sosial

Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan bagi seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris langsung, ahli waris yang terjadi karena pengakuan saudara menurut adat setempat. Adil dalam proses pembagian warisan dipengaruhi oleh sendi kehidupan masyarakat adat setempat.⁴¹

Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi sesuai dan sebanding dengan kepentingan para ahli waris.

C. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

1. Pewaris

Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁴²

Pada sistem hukum adat waris di Tanah Batak, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 16.

harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka. Dalam pengertian ini unsur yang penting adalah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Apabila unsur harta kekayaan itu tidak ada artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta kekayaan sehingga pewarisan menjadi tidak relevan.⁴³

2. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia, hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang.⁴⁴

Para waris yang dimaksudkan adalah semua orang yang (akan) menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tapi mendapat warisan.⁴⁵

Anak-anak pewaris dalam hukum adat merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal meninggalkan anak-anak. Jadi, dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain, anggota keluarga dari si peninggal warisan menjadi

⁴³ *Ibid*, hal. 47

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 266-267.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 67

tertutup. Namun, aturan ini menjadi berbeda dikarenakan hubungan kekeluargaan di beberapa lingkungan hukum adat diterobos oleh ikatan hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral dikalangan kerabat-kerabat.⁴⁶

3. Warisan

Warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat,⁴⁷ atau segala harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada para ahli warisnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro : “Hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.⁴⁸

Hal yang penting dari warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak) yakni :⁴⁹

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concerto” yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris.

⁴⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit*, hal. 182.

⁴⁷ Eman Suparman, *Op.Cit*, hal 2.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 3.

⁴⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit*, hal. 162.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut:⁵⁰

1. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
2. Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
3. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris sama-sama berada.

⁵⁰ *Ibid.*

BAB III

PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DALAM SUKU BATAK TOBA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Waris Adat Batak Toba

Sesuai dengan perkembangan jaman status pembagian harta warisan dalam suku batak toba khususnya di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami perubahan dalam bentuk pembagian harta warisan tersebut. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat ini adalah:

a. Faktor Pendidikan⁵¹

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya.. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Batak, yang dulunya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan (sistem patrilineal), Karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Dengan demikian bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.

b. Faktor Perantauan/Migrasi

Perpindahan penduduk atau orang-orang dari satu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya

⁵¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 5.

di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup semakin tinggi dan biaya pendidikan semakin mahal, tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat Batak Toba yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-lakilah yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga.

d. Faktor Sosial

Faktor sosial di dalam masyarakat Batak Toba dalam hal perkawinan untuk pemberian uang jujur masih merupakan adat kebiasaan yang masih dipertahankan dan hal yang sangat penting dalam menunjukkan status sosial seseorang kepada pihak wanita yang akan dilamar. Penyerahan uang jujur ini kepada pihak perempuan haruslah disaksikan kedua belah pihak yang disebut dengan Dalihan Na Tolu, karena peranan Dalihan Na Tolu ini di dalam adat Batak Toba adalah

sangat penting. Dengan falsafah Batak ini kedudukan sosial perempuan sangatlah terhormat.⁵²

Hukum adat adalah hukum yang sangat baik, dimana hukum adat ini telah mengatur masyarakat selama ratusan tahun lebih. Aturan-aturan hukum yang diturunkan dari nenek moyang terdahulu secara turun temurun dan memiliki nilai-nilai yang universal diantaranya adalah:

- a. Asas gotong royong yang artinya adanya kebersamaan saling membantu sesama masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.
- b. Masyarakat hukum adat selalu mendahulukan kepentingan umum.
- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuatan umum, yang artinya suatu keputusan yang diambil dan dikukuhkan setelah adanya musyawarah dan telah adanya kesepakatan dari masyarakat itu sendiri.
- d. Asas perwakilan dan permufakatan dalam sistem pemerintahan, yang artinya dalam memilih sebagai pemimpin masyarakatnya terlebih dimusyawarhkan dahulu dengan masyarakat-masyarakat yang ada ditempat tersebut.

Hukum adat tersebut timbul dan dianggap sebagai hukum adat selama atau sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan diperbolehkan oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta dipertahankan secara konkrit oleh dalam putusan-putusan oleh para penatua adat dan diterapkan oleh masyarakat itu sendiri.

⁵²https://mafiadoc.com/kedudukan-anak-perempuan-dalam-hukum-waris-adat_5a25b91b1723dd24edf866e6.html, Diakses tgl 21 Juni 2020, pkl 11.30 WIB.

Hukum adat itu memiliki unsur-unsur yang sangat penting oleh para ahli yaitu.⁵³

1. Menurut Surojo Wignjodiporo, unsur-unsur dari hukum adat itu adalah unsur kenyataan yang artinya hukum adat selalu ditaati oleh masyarakatnya dan adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat adat tersebut dan unsur psikologis yang artinya adanya keyakinan bahwa adat tersebut mempunyai kekuatan hukum dan unsur inilah yang melahirkan kewajiban hukum.
2. Menurut Iman Sudiyat, unsur pembentuk hukum adat adalah asli yang artinya hukum adat itu asli dari masyarakat tersebut dan unsur keagamaan yang artinya penerimaan hukum agama.

Maka dari hal tersebut, adanya perubahan dari perkembangan dan kemajuan jaman. Dalam hal pembagian harta warisan atau status kewarisan, dimana dalam suku batak toba dalam hal pembagian harta warisan hanya anak laki-laki yang dapat bagian atau porsi dari harta peninggalan sipewaris. Namun sesuai dengan perkembangan jaman saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta berdasarkan fakta dilapangan anak perempuan (*boru*) juga mendapat bagian atau porsi dari harta kekayaan sipewaris sebagai tanda jasa telah merawat sipewaris semasa hidup sipewaris.⁵⁴

⁵³ Kuncoro Wahyu, *Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, 1999, hal. 23.

⁵⁴ *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

B. Karakteristik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan

Perkembangan kehidupan masyarakat suku batak Toba di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami peningkatan jumlah penduduknya yang setiap tahunnya bertambah dengan adanya kelahiran. Namun setiap tahunnya ada pula yang meninggal dunia di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan.

Desa Onan Ganjang terletak di Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan. Sistem kekerabatan yang ada di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dibagi menjadi dua belas (12) dusun. Dua belas (12) dusun ini akan menjadi satu adat apabila adanya acara pesta adat saur matua. Maka sesuai dengan adat yang berlaku selama ini, dua belas (12) penatua adat dusun tersebut akan bermusyawarah dengan Ketua Adat ditempat ini atau di Desa ini biasa disebut sebagai (*Marindahan Raja*). Acara ini dilakukan untuk mengumpulkan seluruh penatua adat dan memusyawarahkan acara adat pesta saur matua tersebut agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan adat yang berlaku ditempat ini.

Seperti meninggalnya sipewaris dan meninggalkan harta kekayaannya yang akan dibagi-bagikan oleh para ahli warisnya. Kebanyakan dalam membicarakan proses pembagian harta warisan itu dilakukan satu minggu setelah selesainya dikebumikannya sipewaris dan membahas setiap utang-utang dan membayar segala utang piutang semasa hidup sipewaris. Dalam suku batak Toba meninggalnya

seseorang dilakukan dengan upacara adat dengan acara ritual batak (*ulaon sari matua* atau *ulaon saur matua*). Upacara adat dengan acara (*ulaon sari matua*) dilakukan apabila meninggalnya seseorang tapi masih ada meninggalkan anak yang belum menikah (*marhasohotan*), sedangkan upacara adat dengan acara (*saur matua*) dilakukan apabila yang meninggal dunia telah meninggalkan seluruh anak-anaknya telah menikah (*marhasohotan*) dan bahkan sudah mempunyai anak.

Dalam pembagian harta warisan dari harta kekayaan si pewaris, dimana harta kekayaan itu harus dibagi-bagi kepada anak laki-laki untuk mendapatkan bagian atau porsi dari harta peninggalan bapaknya (sipewaris). Inti pemikiran dari hukum waris berlandaskan pada kenyataan bahwa seseorang berakhir menjadi subjek hukum karena kematiannya, dan atau peristiwa tersebut terjadi maka yang menjadi persoalan adalah keberlangsungan dari hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia tersebut.

Pada umumnya dalam pembagian harta warisan selalu melibatkan kepala adat (*Raja Bius*) yang memiliki peran yang sangat penting dalam hukum adat di tempat tersebut dikarenakan kepala adat tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan dihargai oleh masyarakatnya di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan. Sehingga apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat pasti melibatkan kepala adat tersebut baik itu berupa pembagian warisan, acara pernikahan, acara ritual adat, acara pengangkatan marga, upacara adat kematian dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Bapak Baringin Simatupang, yang menyatakan bahwa kebanyakan dalam proses pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa ini mereka menerapkan sistem patrilineal yang dimana hanya anak laki-laki yang berhak memperoleh bagian atau porsi dari harta peninggalan bapaknya, baik secara keseluruhan maupun tidak secara keseluruhan.

Dan biasanya yang menjadi alasan hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan dari bapaknya karena anak laki-lakilah sebagai penerus keturunannya atau marganya. Sedangkan anak perempuan bukanlah penerus dari keturunan marganya melainkan untuk marga lain, atau dalam adat batak adanya kawin jujur dimana anak laki-laki dalam mempertahankan garis keturunan bapaknya, dimana pihak kerabat anak laki-laki (pihak marga) melakukan pembayaran terhadap pihak kerabat calon istri sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan persekutuan hukum adat bapaknya, dan akan pindah dan masuk kedalam pihak kerabat persekutuan suaminya.

Dan setelah perkawinan, maka istri berada dibawah kekuasaan pihak kerabat suami, hidup mati istri menjadi tanggung jawab penuh pihak kerabat suami, begitu juga dengan anak-anak atau melanjutkan keturunan suami dan harta kekayaan kekayaan yang dibawa istri sebagai hadiah perkawinan (*pauseang*) dari harta peninggalan bapaknya akan menjadi kekuasaan dari suami kecuali ditentukan oleh pihak istri.

Kebanyakan penduduk setempat dalam melaksanakan pembagian pemerataan selalu mengutamakan sistem kekeluargaan yaitu dengan menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini yang dimana semua ahli waris dikumpulkan di dalam rumah baik itu anak tertua sampai anak paling kecil. Dan biasanya dari tahun ke tahun pelaksanaan pembagian harta warisan tidak pernah mengalami kendala.

Namun seiring berjalannya perkembangan jaman, maka pewaris yang mengikut sertakan bahwa anak perempuan tersebut mendapatkan bagian atau porsi-porsi dari harta kekayaan sipewaris. Dalam hal pembagian warisan itu, harta kekayaan yang dapat dibagi-bagi adalah berupa harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan (harta gono gini yang dapat dibagi-bagi untuk anak perempuan (*boru*), namun untuk tanah ulayat (tanah marga) hanya anak laki-laki yang dapat mewarisinya.

Dalam pembagian harta warisan dari harta peninggalan sipewaris, maka seluruh anggota keluarga yang ada di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan ini akan dikumpulkan oleh Penatua Adat (*Natunggane huta*), terutama adik dan abang dari sipewaris dan juga anak perempuan (*ito*) jika tinggal di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Hal ini dilakukan agar seluruh anggota keluarga yang ada ditempat ini dan masyarakatnya dapat menyaksikan pembagian harta warisan tersebut. Jika dikemudian hari setelah sipewaris meninggal dunia ada anggota keluarga yang tidak setuju atau ada kesalahpahaman sesama anggota keluarga, maka orang-orang yang menyaksikan pembagian harta

warisan tersebut akan menjadi saksi bahwa yang mana saja yang menjadi bagian-bagian atau porsi-porsi setiap anak laki-laki sipewaris.⁵⁵

C. Akibat Yang Timbul Dalam Perkembangan Hukum Waris Adat Kabupaten Humbang Hasundutan

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal terutama masyarakat batak toba yang sedang diteliti saat ini beranggapan bahwa anak laki-laki yang lebih berharga dalam keluarga tersebut. Dikarenakan hanya anak laki-laki sajalah sebagai penerus dari harta peninggalan orang tuanya dan juga sebagai penerus keturunan atau marga dari ayahnya sedangkan anak perempuan suatu ketika nanti akan menikah atau dijual ke pihak lain atau marga lain dan keturunan yang dilahirkan anak perempuan (*boru*) tersebut akan mengikuti marga dari suami anak perempuan tadi dan akan tinggal bersamanya.⁵⁶

Dalam suku batak toba yang keluarganya memegang erat budaya batak toba yang sudah sejak dahulu ada, jika mereka tidak mempunyai keturunan anak laki-laki maka mereka selalu berusaha sampai mereka memiliki keturunan anak laki-laki. Karena anak laki-laki inilah yang akan menjadi garis keturunan ayahnya dan penerus marga dari ayahnya dan juga sebagai ahli waris dari harta kekayaan orang tuanya.

Pada masyarakat batak toba anak perempuan tidak mendapat harta warisan dari orang tuanya, akan tetapi kebiasaan ini sudah sedikit bergeser. Yang mana anak

⁵⁵ *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

⁵⁶ *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

perempuan akan mendapat harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya yaitu sama rata atau hampir sama sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagai pemberian ala kadarnya yang harus diterima dan disyukuri oleh anak perempuan (*boru*). Pelaksanaan ini dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan yang tujuannya adalah demi terciptanya hubungan persaudaraan diantara keluarga atau menghindari perpecahan persaudaraan keluarganya.

Akibat yang timbul atau faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum waris di suku batak toba adalah faktor pendidikan, perantauan, ekonomi, perkembangan informasi dan komunikasi, agama. Dimana semua ini saling berkaitan dan saling membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi pembagian harta warisan dalam masyarakat adat batak toba. Sehingga sekarang ini sesuai dengan perkembangannya anak laki-laki dan anak perempuan (*boru*) juga mendapat harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM WARIS ADAT SUKU BATAK TOBA DI DESA ONAN GANJANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Suku Batak Toba

Suku batak terdiri atas 8 (delapan) yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Pesisir dan Batak Melayu. Diantara kedelapan suku tersebut terdapat persamaan bahasa dan budaya. Walaupun demikian terdapat pula perbedaannya, misalnya dalam hal dialek (tutur bahasa), tulisan, istilah-istilah dan beberapa adat kebiasaan. Struktur sosial kedelapan sub suku tersebut pada dasarnya sama yaitu terdiri dari 3 (tiga) unsur utama. Pada suku batak Toba dinamakan “Dalihan Natolu” yang terdiri atas hula-hula (sumber istri), dongan tubu (saudara semarga) dan boru (penerima istri). Ketiga unsur sosial itu terdapat pada semua sub suku dengan istilah sedikit berbeda namun fungsi ketiganya sama.⁵⁸ Suku Batak Toba terdapat di wilayah Sumatera Utara. Menurut legenda yg dipercayai sebahagian masyarakat Batak Toba bahwa suku yang berasal dari Pusuk Buhit daerah Sianjur Mula Mula sebelah barat Pangururan di pinggiran Danau Toba.⁵⁹

Sistem pembagian harta warisan dalam suku batak Toba menerapkan sistem patrilineal dimana dilihat berdasarkan dari garis pihak laki-laki (ayah). Dalam pembagian harta warisan, hanya anak laki-laki saja yang memperoleh harta warisan peninggalan pewaris. Sistem patrilineal ini sudah ada sejak jaman nenek moyang

⁵⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba Bagian Sejarah Batak*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

⁵⁹ *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

dan sampai sekarang masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pembagian harta warisan di suku batak.

Pada perkembangan zaman sekarang pun, sistem waris masih tetap diterapkan di negara Indonesia dan terdiri dari 3 (tiga) sistem hukum waris, diantaranya adalah hukum waris eropa (BW) yang berlaku bagi golongan Timur Asing baik Tionghoa dan non Tionghoa, hukum waris Islam (yang berlaku bagi agama Islam) dan hukum waris adat (yang berlaku bagi golongan Bumi Putra).

Dalam hal ini sistem pembagian harta warisan yang diterapkan di suku batak adalah hukum waris adat yang bersifat *Non Statutair* (tidak tertulis) dan mengikuti peraturan yang pernah ada sejak dulu bagaimana yang dikemukakan oleh bapak hukum adat yaitu bapak “Cornellis Van Hollenhoven”, yang membagi sistem warisan menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu: Patrilineal, Matrilineal dan Parental.

Dalam hal ini suku batak menggunakan sistem patrilineal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:⁶⁰

1. Faktor kebiasaan yaitu suatu kebiasaan yang terjadi di suatu daerah yang sering berulang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kebiasaan pembagian harta warisan yang paling banyak mendapatkan harta warisan tersebut adalah anak laki-laki dikarenakan anak laki-laki dianggap meneruskan generasi marga orang tua (ayahnya).
2. Faktor kebudayaan yaitu suatu budaya yang terus melekat dalam kehidupan untuk terus dibudidayakan atau dikembangkan agar kelestariannya masih tetap

⁶⁰ <http://blog.unnes.ac.id/warungilmu/2015/11/15/sistem-kekerabatan-suku-batak/>. Diakses tgl 15 April 2020, pkl 13.00 WIB

terjaga. Dalam hal ini berkaitan dengan pembagian harta warisan karena seorang anak laki-laki dalam suatu keluarga dianggap memiliki suatu hal yang sangat penting sebagai generasi penerus dan memiliki tugas yang sangat besar yang bersifat bisa mengayomi keluarga, misalnya: para adik-adiknya yang masih kecil dan merupakan sebuah kebanggaan orang tuanya.

Sehingga dengan adanya faktor tersebut maka sudah sangat jelaslah anak laki-laki yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada seorang anak perempuan karena anak laki-laki dianggap memiliki atau mengemban tugas yang cukup berat dalam suatu keluarga dalam hal harus bersedia membiayai segala kebutuhan terhadap keluarga. Sedangkan anak perempuan dalam suku Batak apabila sudah menikah dia akan mengikuti kehidupan suaminya.

Akan tetapi ada juga beberapa keluarga disuku Batak Toba terutama di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pembagian harta warisan ada beberapa keluarga yang menerapkan pembagian harta warisan tersebut tidak seutuhnya diberikan kepada seorang anak laki-laki. Hal ini dapat berupa pemberian kepada seorang anak perempuan (*boru*) baik berupa sebidang tanah maupun barang lainnya merupakan bersifat hibah sebagai tanda jasa telah merawat pewaris selama hidup pewaris.

Selama hidup sipewaris anak perempuanlah (*boru*) yang merawat orang tuanya semasa hidupnya. Maka dari itu orang tua semasa hidupnya memberikan bagian kepada anak perempuannya (*borunya*) sebagai tanda telah merawatnya semasa hidupnya. Namun sebagaimana diketahui dalam hukum adat Batak, bagian yang

diberikan itu berupa *Tano Pauseang* dimana bagian ini tidak dapat dijual oleh anak perempuan (*boru*) meskipun telah diberikan orangtuanya (sipewaris) kepadanya. Jikalau anak perempuan tidak tinggal ditempat kelahirannya atau ditempat atau berdekatan dengan tempat tinggal orang tuanya, maka bagian tersebut akan dikelola oleh saudaranya yang tinggal ditempat tersebut. Dimana sebagaimana diketahui bahwa anak perempuan (*boru*) setelah menikah maka akan ikut tinggal bersama suaminya.

B. Kedudukan Anak Perempuan (*Boru*) Dalam Hukum Adat Waris Batak Toba

Ketentuan pokok dalam hukum waris batak toba adalah hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari harta peninggalan bapaknya yang artinya hanya anak laki-lakilah yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan bapaknya. Apapun yang diperoleh bapak melalui keringatnya sendiri (*dipungka*) tidak pernah jatuh ketangan satu orang anak saja, harta tersebut akan tetap dibagi-bagikan dan ada pula yang tidak dibagi-bagikan. Anak perempuan (*boru*) bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ketangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanaannya sendiri atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan (*boru*) tersebut. Sedangkan janda atau tidak punya anak serta punya anak hanya anak perempuan (*boru*), maka dia tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.⁶¹

Maka dalam hal ini jelaslah hanya anak laki-lakilah yang sah menjadi ahli waris dari harta peninggalan bapaknya. Yang artinya hanya anak laki-laki yang

⁶¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum* "Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Warisan Melalui Proses Penyelesaian Sengketa" 2005, hal. 120.

berhak memperoleh bagian atau porsi dari harta peninggalan bapaknya sedangkan anak perempuan (*boru*) bukanlah ahli waris dari harta peninggalan bapaknya. Namun anak perempuan (*batak*) melalui upacara adat dapat meminta bagian atau porsi dari harta kekayaan bapaknya baik semasa hidup bapaknya maupun sesudah meninggal dunia.⁶²

Ada pemberian yang dapat dilakukan oleh seorang bapak kepada anak perempuannya (*boru*) selagi masih kecil, ada harta bawaan serta panjarnya yang diserahkan pada pertunangan anak perempuan (*boru*) selagi dia masih anak kecil, ada pemberian yang diserahkan sesudah dan selama dia beruma tangga, atau yang diserahkan kepada anak-anaknya. Jika tidak ada anak laki-laki, imabuan tersebut dapat diajukan kepada paman atau kerabat jauh lainnya.⁶³

Namun apa yang dapat diterima anak tersebut bukanlah sebagai hak, melainkan imbauan kepada anak laki-lakinya supaya diberi sebagian dari kekayaan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Biasanya anak perempuan (*boru*) harus mengajukan permintaannya itu kepada bapaknya disaat bapaknya menjelang ajal, atau kepada saudaranya laki-laki melalui upacara adat "*manulangi*". Namun permintaan ini tidak dapat diajukan bila masih ada anak laki-laki yang belum menikah (*marhasohotan*) atau anak perempuan tersebut masih belum menikah (*marhasohotan*), atau ibunya masih dibiayai hidupnya dari harta kekayaan tersebut.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hal. 121.

⁶³ *Ibid.*, hal. 123.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 125.

Besarnya bagian yang diserahkan kepada anak perempuan tergantung keadaan. Anak sulung yang mengambil keputusan, harus mempertimbangkan hak dan keputusan semua adik laki-laki (*anggi*) dan adik perempuannya (*iboto*). Jika ibu masih hidup dan anak perempuan (*boru*) masih ada yang belum menikah, maka si ibu akan disetujui mengelola bagian terbesar dari harta kekayaan, dan ahli waris akan menetapkan besarnya hadiah perkawinan (*pauseang*) bagi anak perempuan bila ia menikah. Hadiah yang diberikan ini biasanya berupa bagian kecil saja sebagai pengakuan bagi mereka atas mereka selaku waris juga.⁶⁵

Namun banyak juga keluhan anak-anak perempuan (*boru*) dan ibu yang hanya melahirkan anak perempuan (*boru*), karena begitu bapak atau suami meninggal dunia, waris bersikeras menjalankan haknya untuk memberlakukan perwalian dan pengelolaan, menyita segala-galanya. Maka mereka hanya bersedia memberikan kepada anak perempuan (*boru*) jumlah yang hampir-hampir tidak mencukupi untuk menutup keperluan yang paling pokok, dan juga tidak akan lagi memberi apa-apa lagi kepada anak perempuan (*boru*) yang sudah kawin diluar apa yang sudah diterima sebagai hadiah perkawinan (*pauseang*).⁶⁶

Bagian yang diberikan kepada anak perempuan tersebut hanya sedikit. Dimana dalam adat batak, anak perempuan tidak mendapatkan bagian atau porsi dari harta peninggalan orang tuanya. Bagian tersebut biasa disebut sebagai *tano pauseang*. Berapa pun banyaknya bagian yang diberikan kepada anak perempuan itu harus disyukuri dan diterima oleh anak perempuan.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 127.

⁶⁶ Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 244.

C. Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Pembagian Harta Warisan Dimasyarakat Adat Batak Toba Khususnya Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan

Dalam suku batak toba terutama di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal pembagian harta warisan, para ahli waris membagi-bagi setiap harta kekayaannya untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam hal pembagian harta kekayaan tersebut apabila ada ahli waris yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan tata pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan sipewaris kepada ahli warisnya, maka para ahli waris terlebih dahulu untuk melakukan musyawarah dengan membicarakannya secara baik-baik bagaimana mestinya dalam hal mendapat porsi atau bagian-bagian dari ahli waris tersebut.⁶⁷

Didalam pembagian harta warisan apabila ada anak laki-laki dari sipewaris yang belum menikah (*marhasohotan*) maka anak tersebut tidak mendapatkan bagian atau porsi dari harta kekayaan sipewaris. Namun setelah menikahnya anak tersebut barulah sipewaris menunjukkan mana yang menjadi bagian atau porsi dari anak tersebut. Karena jauh sebelum sipewaris meninggal dunia, sipewaris telah mengatur bagian-bagian atau porsi dari setiap ahli waris tersebut supaya setiap ahli waris mendapat setiap bagian-bagian atau porsi dari harta peninggalan sipewaris.⁶⁸

Begitu juga dengan anak perempuannya sebelum menikah (*marhasohotan*) maka anak perempuan tersebut tidak mendapat bagian atau sipewaris belum bisa

⁶⁷ *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

⁶⁸ *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

menghibahkan kepada anak perempuannya namun sudah disiapkan oleh sipewaris jauh sebelum anak perempuannya menikah. Bagian atau porsi tersebut (*tano pauseang*) tersebut tidak begitu banyak. Bagian atau porsi tersebut sebagai tanda telah mengurus sipewaris semasa hidup sipewaris sebelum sipewaris meninggal dunia.⁶⁹

Berdasarkan fakta yang didapat dilapangan bahwa dalam pembagian harta warisan di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan apabila bagian atau porsi dari anak perempuan tersebut dikelola oleh saudara laki-laki (*ito*) maka setiap anak perempuan tersebut pulang kekampung halamannya (*huta hatubuan*) maka anak perempuan tersebut tinggal ditempat saudaranya yang mengelola bagiannya tersebut. Pembagian atau pengibahan tersebut dilakukan supaya para anak perempuan tidak sungkan atau segan selama di tempat kelahirannya untuk makan makanan dari hasil bagian atau porsi anak perempuan tersebut.

Setelah anak laki-laki paling tua telah menikah dan telah memiliki anak laki-laki maka ahli waris tersebut membawa makanan untuk sipewaris jika masih hidup untuk meminta bagian dari cucunya yang paling besar (*pahoppu panggoaran*). Hal ini sudah terjadi sejak dahulu dan selalu dijalankan sebagai adat istiadat batak toba terutama di tempat tersebut. Namun dalam hal ini jika anak paling tua tidak mempunyai anak laki-laki maka bagian untuk cucunya tersebut diahlikan kepada saudaranya laki-laki yang memiliki keturunan anak laki-laki.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

⁷⁰ Wawancara Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi mengenai kasus dalam pembagian harta warisan dari harta peninggalan sipewaris. Dimana dalam hal ini anak perempuan yang sudah menikah mendapat bagian atau porsi dari harta peninggalan sipewaris. Dalam hal ini dimana Bapak Jamian Aritonang mempunyai keturunan tiga (3) orang anak perempuan. Dimana Bapak Jamian Aritonang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Sebagaimana diketahui dalam suku Batak Toba anak laki-laki sebagai penerus dari marga dan keturunan orang tuanya.⁷¹

Sebagaimana juga diketahui bahwa Bapak Jamian Aritonang ini mendapat harta peninggalan dari orang tuanya dulu berupa tanah persawahan dan juga tanah perkebunan kopi. Namun sebelum meninggal dunia, Bapak Jamian Aritonang ini mewariskan harta kekayaannya kepada anak perempuannya. Setelah Bapak Jamian Aritonang ini meninggal dunia, beberapa lama setelah kepergian beliau, adik dari Bapak Jamian Aritonang ini meminta kepada Istri Bapak Jamian Aritonang dan anak perempuannya supaya harta kekayaan yang dulunya didapat Bapak Jamian Aritonang ini dari harta peninggalan orangtuanya agar setelah nantinya harta kekayaan tersebut dikembalikan kepada dari saudara Bapak Jamian Aritonang berupa tanah ulayat (tanah marga).

Hal ini terjadi karena dalam keluarga Bapak Jamian Aritonang dan Ibu Rima Situmorang tidak memiliki keturunan anak laki-laki semasa hidupnya. Sedangkan dalam hukum adat suku batak toba, yang berhak mendapat harta peninggalan dari orang tuanya adalah anak laki-laki, dikarenakan anak laki-laki yang menjadi

⁷¹ *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

penerus dari marga bapaknya. Hal ini menjadi suatu perselisihan didalam keluarga tersebut, hingga pada akhirnya adik dari Bapak Jamian Aritonang ini meminta agar tidak dikelolanya lagi tanah ulayat (tanah marga) tersebut.

Sehingga terjadi perselisihan yang menyebabkan antar keluarga ribut. Namun setelah itu, kejadian ini diberitahukan kepada Penatua adat (*Raja Huta*) yaitu Bapak Jhon Efendy Purba. Setelah penatua adat mendengar keluh kesah dari masyarakat yang dipimpinnya. Maka sesuai dengan hukum adat yang berlaku dari nenek moyang dulu. Penatua adat segera mengumpulkan seluruh anggota keluarga kedua belah pihak dan masyarakat yang ada ditempat itu untuk menyaksikan dan memusyawarahkan masalah yang dialami oleh kedua belah pihak.

Seluruh anggota keluarga yang ada ditempat itu dan masyarakat yang ada ditempat itu dikumpulkan agar menyaksikan kembali pembagian harta warisan dari Bapak Jamian Aritonang. Jika dikemudian hari ada lagi perselisih paham di antara keluarga ini, maka anggota keluarga dan masyarakat ditempat itulah yang akan menjadi saksi untuk menyatakan kebenaran tentang pembagian warisan tersebut.

Dalam hal ini penatua adat selaku pemimpin dan penatua yang dihormati dan disegani oleh masyarakatnya, beliau berhak menerapkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat batak toba yang berlaku ditempat tersebut sejak dahulu kala. Maka dalam hal ini, pada saat dikumpulkannya seluruh anggota keluarga yang ada ditempat itu dan masyarakat yang ada ditempat itu yang menyaksikan kembali pembagian harta warisan tersebut. Maka penatua adat membagi harta kekayaan Bapak Jamian Aritonang ini sebagaimana sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Pelaksanaan pembagiannya adalah dengan membagi tanah persawahan dan perkebunan kopi tersebut. Untuk anak perempuan dari keturunan Bapak Jamian Aritonang ini akan mendapat bagian atau porsi masing-masing. Bagian atau porsi tersebut tidak sama dengan bagian atau porsi kepada saudara dari bapak Jamian Aritonang. Bagian anak perempuan (*boru*) adalah harta yang diperoleh bapak Jamian Aritonang dan Ibu Rima Situmorang selama perkawinan (harta gono gini). Dan untuk bagian dari istri bapak Jamian Aritonang yaitu ibu Rima Situmorang adalah sebidang tanah persawahan dan sebidang tanah perkebunan kopi. Namun setelah meninggalnya ibu Rima Situmorang ini maka tanah ulayat (tanah marga) tersebut akan kembali ke pihak marga Aritonang yang merupakan saudara bapak Jamian Aritonang.

Dengan pembagian ini kedua belah pihak harus menerima bagiannya dan akan mensyukurinya berapa yang menjadi bagian atau porsinya. Maka saat itu juga pembagian dari harta kekayaan Bapak Jamian Aritonang telah selesai dan Penatua Adat (*Natungane Huta*) mengharapkan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Karena sudah dibagi ulang oleh Penatua Adat (*Natungane Huta*) dan berdasarkan hukum adat yang berlaku selama ini. Apabila ada kesalahan lagi atau ketidakpahaman dikemudian hari, maka masyarakat yang hadir dan menyaksikan pembagian ini yang akan menjadi saksi bagi yang berseilish paham.⁷²

Sebagaimana diketahui bahwa anak perempuan (*boru*) ada yang mendapat bagian berupa pemberian (*tano pauseang*), inilah yang akan menjadi bagian untuk

⁷² *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

anak perempuan dan ini diterima setelah anak perempuan (*boru*) menikah. Namun jika anak perempuan tersebut tidak tinggal ditempat kelahirannya atau tinggal ditempat lain dengan mengikuti tempat tinggal suaminya, maka *tano pauseang* tersebut tidak bisa dijual. Maka *tano pauseang* tersebut akan dikelola oleh saudaranya yang tinggal ditempat sipewaris. Karena selama ini sesuai dengan adat yang berlaku hanya anak laki-laki yang mendapatkan bagian atau porsi dari harta peninggalan orangtuanya. Anak perempuan tidak mendapat bagian atau porsi dari harta peninggalan orangtuanya dikarenakan anak perempuan akan dinikahkan dengan marga lain.⁷³

Anak perempuan (*boru*) tidak boleh menuntut bagiannya kepada orang tuanya. Anak perempuan (*boru*) akan mendapat bagian dari suaminya. Anak laki-lakilah yang akan menjadi penerus marga dari setiap marga dan keluarga. Agar harta kekayaan tersebut tetap ada yang mewarisinya dan terus ada penerus marga bapaknya.⁷⁴

Selama ini anak laki-laki saja yang mendapatkan bagian dari harta kekayaan orang tuanya (*panjaean*), karena anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu memenuhi kebutuhan istrinya dan anak-anaknya. Ada memang ditempat ini anak perempuan yang mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Dikarenakan anak perempuan ini tinggal bersama suaminya ditempat kediaman orang tuanya (*sonduk hela*). Maka untuk memenuhi kebutuhan hidup

⁷³ Wawancara Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

⁷⁴ Wawancara Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

sehari-harinya, orang tuanya memberikan sebidang tanah dan bukan begitu luas untuk tempat mencari nafkah mereka dengan anak-anaknya. Namun tanah tersebut tidak bisa dijualnya karena merupakan pemberian dari orangtuanya dan bukan diwariskan sama seperti yang menjadi bagian laki-laki.⁷⁵

Harta yang diberikan orang tuanya kepada anak perempuan itu harus disyukurinya, karena dimana-mana anak perempuan tidak dapat bagian atau porsi dari harta peninggalan orang tuanya. Hanya pemberian saja (*silehon-lehon*) dan tidak bisa dijual oleh anak perempuan tersebut meskipun sudah diberikan orang tuanya kepadanya. Sama halnya seperti saya, saya mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua saya, namun tidak begitu luas. Dikarenakan saya menikah jauh dari orang tua saya maka yang menjadi bagian saya tadi akan diurus dan dikelola oleh saudara saya yang tinggal disana. Itu tidak bisa kami jual meski sudah diberikan pada saya.⁷⁶

Jadi dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, penatua adat mengumpulkan seluruh anggota keluarga yang ada ditempat itu dan juga masyarakatnya untuk menyaksikan kembali pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan adat yang berlaku ditempat ini. Setelah penatua adat setempat memusyawarahkan dan menentukan batas-batas tersebut, maka kedua belah pihak yang berselisih tersebut harus menerima keputusan dari penatua adat. Karena di daerah ini penatua adat adalah orang yang dihormati dan disegani oleh masyarakatnya. Dikarenakan orang

⁷⁵ *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

⁷⁶ *Wawancara* Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

tersebut merupakan pengambil titik tengah jika terjadinya masalah dalam daerah tersebut.

Karena setiap masalah yang timbul didaerah tersebut selalu diambil alih oleh Penatua Adat setempat dan tidak pernah sampai ke tingkat Pengadilan dikarenakan Pengadilan dari daerah atau Desa ini sangat jauh dan memakan biaya yang cukup banyak dan waktu yang cukup lama. Dan juga keterbatasan alat angkutan yang pergi setiap harinya. Maka dari itu diupayakan setiap masalah selalu dimusyawarahkan dan diselesaikan didaerah atau tempat tersebut.

Upaya yang ditempuh dan diusahakan oleh penatua adat adalah upaya damai kedua belah pihak yang berselisih paham. Karena di Desa ini masih kuatnya hubungan kekeluargaan, jadi selalu diusahakan agar memusyawarahkan setiap masalah yang timbul ditempat ini. Kemudian diambil titik tengah oleh penatua adat dan mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih paham. Agar tercapainya hubungan kekeluargaan yang baik dan sesuai dengan aturan adat yang berlaku ditempat ini.⁷⁷

Pelaksanaan yang mana sipewaris sudah meninggal dunia, dalam masyarakat batak toba yang menganut sistem patrilineal, dimana istri masuk kekerabatan suaminya dan tetap menjadi bagian dari anggota keluarga pihak suami, apabila sipewaris meninggal dunia (*monding*) meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka harta warisan terutama harta bersama yang mana harta bersama ini adalah harta

⁷⁷ Wawancara Dengan Jhon Efendy Purba, Penatua Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, Suku Batak Toba, Tanggal 4 Mei 2020 pukul, 10.00 WIB.

yang diperoleh selama perkawinan akan dikuasai oleh istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan untuk kebutuhan anak-anaknya.⁷⁸

Penyelesaian perselisihan dalam pembagian harta warisan di masyarakat adat batak toba khususnya di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dari dahulu sampai sekarang ini selalu menempuh dengan cara musyawarah yaitu kekeluargaan dan juga adat dengan musyawarah kepada penatua adat atau orang yang dituakan. Perselisihan ini terjadi dimana adanya anggota keluarga yang tidak puas dengan bagian yang diberikan padanya atau tidak mendapat warisan juga. Jika terjadinya perselisihan sesama anggota keluarga dapat menyebabkan kerenggangan atau pudarnya persaudaraan selama bertahun-tahun lamanya dan bahkan ada yang bermusuhan meski suatu saat akan membaik juga setelah adanya kesadaran dalam diri masing-masing.

Setiap perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adat batak toba terlebih dimusyawarahkan antar sesama anggota keluarga yang mana dipimpin oleh anak yang paling tua, namun jika tidak ditempuhnya titik perdamaian dari perselisihan tersebut meski sudah dimusyawarahkan maka akan dilanjutkan dengan acara musyawarah adat yang mana penatua adat yang akan memimpin musyawarah tersebut. Dalam hal ini seluruh anggota keluarga yang ada ditempat ini dan juga masyarakatnya akan dikumpulkan penatua adat untuk memusyawarahkan dan menyaksikan kembali pembagian harta warisan yang akan dibagi ulang oleh penatua adat dan harus diterima oleh setiap anggota-anggota keluarganya.

⁷⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hal. 49.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan umum mengenai hukum waris adat ditentukan oleh bentuk dan sistem hukum waris masing-masing adat yang ada di Indonesia, dan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang digunakan dalam hukum waris adat yaitu sistem kekeluargaan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah, sistem kekeluargaan matrilineal menarik garis keturunan dari ibu, dan sistem kekeluargaan parental menarik garis keturunan dari ayah maupun dari ibu.
2. Perkembangan hukum adat dalam adat batak toba dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, perantauan, ekonomi, sosial. Dan saling berkaitan mempengaruhi pembagian harta warisan dalam masyarakat adat batak toba. Sehingga sekarang ini sesuai dengan perkembangannya anak laki-laki dan anak perempuan (*boru*) juga mendapat harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.
3. Adapun kedudukan anak perempuan dalam waris adat suku batak pada prinsipnya anak perempuan tidak termasuk ahli waris, hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan bagian atau porsi dari harta peninggalan orang tuanya. Jika anak perempuan mendapat bagian itu hanyalah sedikit (*tano pauseang*), inilah yang akan menjadi bagian untuk anak perempuan dan ini diterima setelah anak perempuan (*boru*) menikah dan bagian yang diberikan ini tidak dapat dijual oleh

anak perempuan, bila anak perempuan meninggalkan kampung halamannya maka *tano pauseang* tersebut akan dikelola oleh saudaranya yang tinggal ditempat sipewaris, karena anak laki-lakilah yang akan meneruskan marga dan keturunan dari setiap marga orang tuanya. Agar hubungan keluarga tidak terputus dan akan tetap ada sampai ke keturunan selanjutnya.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam pembagian harta warisan saudara laki-laki harus adil agar tidak ada perselisihan diantara sesama anggota keluarganya yang menyebabkan pudarnya tali persaudaraan bahkan akan bermusuhan selama bertahun-tahun karena tidak adanya keadilan dalam pembagian harta warisan dari orang tuanya.
2. Sebaiknya dalam pembagian harta warisan lebih dikembangkan kearah hukum nasional (parental/bilateral) yang mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.
3. Setiap keluarga ingin keturunan anak perempuan dan anak laki-laki, setiap anak memililiki kepentingan yang berbeda. Dalam pewarisan adat sebaiknya memperhitungkan kepentingan anak laki-laki dan kepentingan anak perempuan (*boru*) dan sebaiknya sesama anggota keluarga memiliki rasa kasih sayang dan memegang teguh serta menjaga tali persaudaraan mereka serta membuang rasa egois disetiap anggota keluarganya. Maka setiap perselisihan didalam pembagian harta warisan diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik dan bermanfaat bagi masing-masing pihak.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali H Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Djojodigono-Tirtawinata, 1940, *Het adatrecht van Middel-Java*, Redaksi, Jawa Tengah.
- Haar Ter, 1999, *Beginnelsen en stelsel van het adatrecht*, JB Wolters, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 1990, *Hukum Waris Adat*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2012, *Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hakim, S.A, 1967, *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan, dan Pewarisan)*, Stensil, Djakarta.
- Halim Ridwan, 1985, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia, Indonesia.
- Irianto Sulistyowati, 2005, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum”Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Warisan Melalui Proses Penyelesaian Sengketa”*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- _____, 2007, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Oborhlm, Indonesia.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, Kencana, Depok.
- Kartono Kartini, 1989, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Bushar, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Muthahari Murtadlo, 1995, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Jakarta.
- Mr. B. Ter Haar Bzn, 1998, *Asas-asas dan Susuan Hukum Adat*.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Jakarta.
- Panggabean H.P., 2004, *Hukum Adat Dalian Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian utama dan kerabat, Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S., 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pudjosewojo Kusumadi, 1996, *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, PT Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Sagala S, 1996, *Majalah Budaya Batak*, Yayasan Budaya Batak, Medan.
- Simanjuntak Bungaran Antonius, 2009, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba Bagian Sejarah Batak*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sri Hajati dkk, 2018, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Jakarta.
- Suggono Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sukmadinata, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suparman Eman, 1985, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung.
- _____, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Wahyu Kuncoro, 1999, *Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur.
- Wignjodipoero Soerojo, 1987, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.
- _____, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta

_____, 1999, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Jurnal

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.

Medaline, O. (2018). The Development Of “Waqf” On The “Ulayat” Lands In West Sumatera, Indonesia. *Journal Of Social Science Studies*, Microthink Institute, Issn, 2329-9150.

Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, Pp. 1629-1634).

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian, Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

Siregar, A. R. M. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, Diakses tgl 06 November 2019, pk1 12.30 WIB.

https://id.mafiadoc.com_kedudukan-anak-perempuan-dalam-hukum-waris-adat,
Diakses tgl 06 November 2019, pkl 12.40 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, Diakses tgl 06 November 2019, pkl 13.00 WIB.

<http://blog.unnes.ac.id/warungilmu/2015/11/15/sistem-kekerabatan-suku-batak/>,
Diakses tgl 15 April 2020, pkl 13.00 WIB.

<https://hkmadat.blogspot.com/2013/06/pembagian-waris-dalam-adat-batak-toba.html>, diakses tgl 21 Juni 2020, pkl 11.00 WIB.